

PANDANGAN MUI KOTA BINJAI TERHADAP FATWA MUI NO. 14 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN PROSES IBADAH DI TENGAH PANDEMI

Dedy Setiawan
STAI JM Tanjung Pura Langkat
dedysetiawan1617@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Peran Majelis Ulama Indonesia Kota Binjai dalam mensosialisasikan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 14 tahun 2020 di Kota Binjai. Untuk mengetahui Implementasi Pelaksanaan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 14 tahun 2020 di Kota Binjai. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan situasi atau fenomena pasca dikeluarkannya fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 14 tahun 2020. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Majelis Ulama Indonesia Kota Binjai menyosialisasikan fatwa dengan memanfaatkan media sosial dan jaringan nirkabel (daring), dengan memberikan ajakan, seruan dan himbauan melalui tausiah dan tuntunan mengenai fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 14 tahun 2020 yang di keluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara. Implementasi fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 14 tahun 2020 ini juga bisa dikatakan lancar karena umumnya masyarakat di Kota Binjai mematuhi protokol kesehatan dan paham akan kondisi saat ini yang mengharuskan menerapkan protokol kesehatan terutama di tempat ibadah, meskipun masih ada segelintir masyarakat yang tidak mematuhi aturan karena kurang percaya dengan adanya Covid-19 serta tidak terbiasa memakai masker saat pelaksanaan ibadah dengan alasan tidak nyaman serta mengganggu konsentrasi saat melaksanakan salat. Fatwa ini jika dianalisis menggunakan *Maqasid Syariah* menginginkan agar terjadinya pemeliharaan terhadap jiwa (*hifdz al-nafs*) agar terhindar dari Covid-19

Kata Kunci: *MUI, Fatwa, Ibadah, Pandemi*

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the role of the Indonesian Ulema Council in Binjai City in disseminating the Fatwa of the Indonesian Ulema Council No. 14 of 2020 in Binjai City. To find out the Implementation of the Implementation of the Fatwa of the Indonesian Ulema Council No. 14 of 2020 in Binjai City. The type of research being conducted is qualitative research, namely research that aims to describe the situation or phenomenon after the issuance of the fatwa of the Indonesian Ulema Council number 14 of 2020. The results of this study indicate that the Binjai City Council of Indonesian Ulemas socializes the fatwa by utilizing social media and wireless networks (online).), by providing invitations, appeals and appeals through tausiah and guidance regarding the fatwa of the Indonesian Ulema Council number 14 of 2020 which was issued by the Indonesian Ulema Council of North Sumatra. The implementation of the Indonesian Ulema Council fatwa number 14 of 2020 can also be said to be smooth because in general the people in Binjai City comply with the health protocol and understand the current conditions which require implementing health protocols, especially in places of worship, although there are still a handful of people who do not comply with the rules due to lack of believe in the existence of Covid-19 and are not used to wearing masks during worship for reasons that are uncomfortable and interfere with concentration during prayer. This fatwa, when analyzed using *Maqasid Syariah*, wants maintenance of the soul (*hifdz al-nafs*) to avoid Covid-19

Keywords: *MUI, Fatwa, Worship, Pandemic*

PENDAHULUAN

Fenomena wabah sejatinya telah terjadi beberapa kali sepanjang sejarah pada umat manusia (Butar Butar, 2020). Pada saat ini dunia sedang mengalami hal yang pernah terjadi di masa lalu. Kasus *pneumonia* misterius muncul pertama kali dilaporkan pada akhir tahun 2019. "Virus ini muncul pada 1 Desember 2019, di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China (Purwanto, 2020)." Sejak tanggal 31 Desember 2019 hingga saat ini telah menyebar diberbagai belahan dunia baik benua Eropa maupun Asia. Berdasarkan hasil sampel yang telah diperiksa, virus ini masuk kedalam golongan *coronavirus*. Awalnya virus ini dinamakan *novel coronavirus 2019* (2019 n-Cov), kemudian WHO (*World Health Organization*) mengumumkan nama baru untuk virus tersebut yakni *Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2* (SARS CoV-2) (Adityo, 2019). Disisi lain ada juga ibadah yang membutuhkan jamaah untuk mendapatkan tingkat kesempurnaan dalam ibadah tersebut seperti, shalat fardhu berjamaah dan momentum ibadah di bulan suci Ramadhan Hal ini disebabkan penyebaran wabah pandemi Covid-19 menular dengan cepat, disebabkan sistem penularan virus ini berkaitan dengan *droplet* yang muncul akibat bersin dan batuk.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat selaku lembaga yang mewadahi para ulama dan cendekiawan Islam, pada 16 Maret 2020 menerbitkan Fatwa Nomor 14 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi terjadi wabah pandemi Covid-19, yang termasuk didalamnya menjawab pertanyaan tentang masalah di atas. Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 14 tahun 2020 tersebut dijelaskan beberapa hal diantaranya: *Pertama*, dalam hal menjaga tujuan pokok beragama, menjaga kesehatan dan menjauhi hal yang bisa menyebabkan terjangkit virus merupakan wujud ikhtiar umat yang harus dilakukan. *Kedua*, orang yang telah terpapar virus, wajib menjaga dan mengisolasi diri agar tidak terjadi penularan terhadap orang lain, baginya shalat Jumat dapat diganti dengan shalat Zuhur, karena shalat Jumat berpeluang menularkan virus secara massal, maka haram baginya melakukan ibadah shalat Jumat dan ibadah lainnya ditempat umum. *Ketiga*, apabila berada dalam kawasan yang potensi penularannya tinggi maka boleh meninggalkan shalat Jumat, menggantinya dengan shalat Zuhur dirumah dan meninggalkan ibadah lain di masjid atau tempat umum lainnya. *Keempat*, apabila berada di kawasan yang potensi penularannya rendah maka tetap wajib menjalankan ibadah seperti semula dengan menjaga jarak, membawa sajadah masing-masing dan sering membasuh tangan dengan sabun. *Kelima*, dalam kawasan dengan penyebaran COVID-19 tidak terkendali dan mengancam keselamatan jiwa, maka menyelenggarakan shalat Jumat di kawasan tersebut tidak boleh dilaksanakan dimasjid dan wajib mengganti dengan shalat Zuhur dirumah masing-masing (Fatwa Nomor 14 tahun 2020). Hal tersebut menimbulkan *pro dan kontra* seiring dikeluarkannya pembatasan, penangguhan maupun larang tersebut. Bahkan pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) serta PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) baik pusat

maupun daerah. Namun bagi mereka yang kontra dalam hal ini malah menuduh bahwasannya dengan adanya kebijakan seperti ini merupakan adanya kepentingan dari pihak tertentu yang mengacu pada politik atau lainnya. Maka pokok masalah yang akan menjadi bahasan penulis yaitu; [1]. Bagaimana Peran Majelis Ulama Indonesia Kota Binjai dalam mensosialisasikan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 14 tahun 2020 di Kota Binjai?, [2]. Bagaimana Implementasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 14 tahun 2020 di Kota Binjai?, [3]. Bagaimana Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 14 tahun 2020 ditinjau dengan *Maqasid Syariah*?. Adapun tujuannya tentu untuk mendapatkan informasi mengenai sosialisasi, implementasi dan ditinjau dari *Maqasid Syariah* tentang Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 14 tahun 2020. Sehingga implikasinya masyarakat Kota Binjai akan lebih cepat, mudah memahami dan menerima fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 14 tahun 2020 tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan suatu penelitian empiris yang difokuskan pada studi lapangan (*field study*) guna mendapatkan data primer, serta ditunjang dengan studi pustaka (*literatur review*) untuk mendapatkan data sekunder. Laporan hasil penelitian ini bersifat deskriptif-analitis (*descriptive analytics*), artinya laporannya mendeskripsikan fakta-fakta empiris di lapangan, dengan menggunakan analisa normatif (*normative analytics*) sehingga fakta-fakta tersebut memiliki makna dan keterkaitan satu sama lain dengan permasalahan yang diteliti. Tempat atau lokasi yang menjadi penulis mengadakan pengamatan atau sumber dari penelitian ini ialah, berlokasi di Kantor Majelis Ulama Indonesia Kota Binjai yang beralamat di Jalan Olahraga No. 3 Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara.

Dalam penelitian ini, yang menjadi subjek penelitian adalah pihak yang bersedia untuk diwawancarai yang berkedudukan di Majelis Ulama Indonesia Kota Binjai, namun dalam hal ini yang di utamakan adalah Ketua umum, Wakil Ketua serta penanggung jawab Komisi Fatwa dan Komisi Ibadah dan Dakwah. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Langkah-langkah analisis data yang dilakukan peneliti yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data atau *triangulasi* adalah proses menganalisis kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang dengan mencocokkan dan membandingkan dengan sesuatu yang lain

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Majelis Ulama Indonesia Kota Binjai dalam Menyosialisasikan Fatwa No. 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah di Masa Pandemi di Kota Binjai

Langkah taktis yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia Kota Binjai dalam menyosialisasikan fatwa No. 14 tahun 2020 yaitu dengan cara

memberikan himbauan dan ajakan kepada masyarakat Kota Binjai agar senantiasa menjaga dirinya dari Covid-19. Majelis Ulama Indonesia Kota Binjai, tidak mengolah kembali fatwa tersebut, melainkan meneruskan tuntunan dan *taushiyah* yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara, yang isinya juga berupa ajakan dan nasihat yang telah disederhanakan agar mudah dimengerti oleh masyarakat. Dengan adanya teknologi di era saat ini, media sosial menjadi pilihan yang cocok untuk menjadi wadah sosialisasi fatwa tersebut. Mengingat kondisi seperti ini, tidak memungkinkan untuk dilaksanakan sosialisasi tatap muka langsung guna menekan angka penularan khususnya di Kota Binjai.

Implementasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 14 Tahun 2020 di Kota Binjai.

Berdasarkan isi fatwa nomor 14 tahun 2020, dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah maupun bagi masyarakat apabila berada di suatu daerah yang potensi penyebaran Covid-19 tinggi, maka ia boleh meninggalkan salat Jumat dan menggantinya dengan salat Zuhur di kediamannya. Sedangkan bagi yang berada di suatu daerah yang potensi penyebaran Covid-19 rendah, maka ia tetap wajib melaksanakan kegiatan ibadah seperti biasanya dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan.

Fatwa ini dijadikan pedoman dalam pelaksanaan ibadah khususnya di Kota Binjai. Surat edaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kota Binjai juga tidak menyinggung langsung tentang pelaksanaan ibadah di mesjid, tetapi lebih di fokuskan pada kegiatan-kegiatan yang dapat mengumpulkan massa, seperti acara pernikahan, hajatan, dan upacara adat tertentu yang berpotensi menularkan Covid-19.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 14 Tahun 2020 ditinjau dengan *Maqashid Syariah*

Jika ditinjau dengan *Maqashid Syariah*, bahwa fatwa Majelis Ulama Indonesia tersebut mengedepankan pemeliharaan terhadap jiwa (*Hifdzulnafs*) umat Islam, sehingga aman dan tidak tertular virus Covid-19. Fatwa ini berisi anjuran serta himbauan agar umat Islam mengikuti fatwa tersebut yang bertujuan mewujudkan kegiatan beribadah yang aman dan membendung penyebaran Covid-19 agar tidak semakin meluas.

Perlindungan terhadap jiwa (*hifdzulnafs*) telah dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah ayat 195. Ayat tersebut menjelaskan mengenai seruan agar manusia menjaga dan tidak menjerumuskan diri kepada jurang kebinasaan. Kebinasaan yang dimaksud, adalah seperti menghancurkan segala hal-hal positif yang ada di jiwa (psikis) dan raga (fisik) (Hayat, 2021). Dalam situasi pandemi, umat Islam harus menjaga diri agar tidak tertular Covid-19 yang dapat membahayakan jiwa serta menjaga daya tahan tubuh yang memiliki peran untuk menanggulangi virus dan bakteri penyebab penyakit, khususnya Covid-19. Akhir-akhir ini banyak masyarakat yang tersugesti oleh berita mengenai Covid-19 yang terlalu

berlebihan, bahkan menakut-nakuti dan menyebarkan berita palsu (*Hoax*), sehingga imunitasnya menjadi menurun.

Pada fatwa Majelis Ulama Indonesia tersebut, terdapat beberapa putusan bahwa ketika suatu kawasan yang ditemukan mengalami lonjakan penyebaran Covid-19 tinggi, maka kawasan tersebut tidak wajib untuk melaksanakan salat Jumat dan menggantinya dengan salat Zuhur di rumah masing-masing dan orang yang terpapar Covid-19 tidak wajib salat Jumat.

Menurut Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi, *Ushul Al-Khamsah* tidak harus berurutan. Al-Buthi mensyaratkan adanya sebuah kepastian *maslahat* pada setiap perlindungan *Ushul Al-Khamsah* (Auladi, 2020). Dalam situasi terjadi wabah global, konsep yang disampaikan oleh Al-Buthi sangat relevan. Apabila *hifdzuldin* (memelihara agama) dengan pemahaman tetap melakukan salat Jumat pada kawasan yang terindikasi sebagai zona merah, sedangkan *hifdzulnafs* (memelihara jiwa) dengan pemahaman tidak menimbulkan kerumunan serta tidak melaksanakan salat Jumat dan menggantinya dengan salat Zuhur di rumah masing-masing untuk membendung penyebaran Covid-19 agar tidak semakin meluas. Maka dari itu, konsep *hifdzulnafs* lebih diutamakan daripada *hifdzuldin*, mengingat kerusakan yang ditimbulkan sangat besar, seperti menciptakan kerumunan ketika salat Jumat yang dapat berpeluang sebagai tempat penularan Covid-19 dan agar wabah ini tidak semakin meluas.

K.H. Mustofa Bisri atau yang atau yang biasa dikenal dengan nama Gus Mus menjelaskan bahwa, Islam tidak mempersulit siapa pun. Beliau juga menyerukan ajakan agar umat Islam tidak mempersulit dirinya dalam menjalankan kegiatan agama (Mustaqim, 2022).

SIMPULAN

Majelis Ulama Indonesia Kota Binjai dalam menyosialisasikan fatwa Nomor 14 tahun dilakukan dengan memanfaatkan media sosial, langkah ini dipilih karena tidak dimungkin melaksanakan sosialisasi secara tatap muka langsung. Dalam penyampaiannya, Majelis Ulama Indonesia Kota Binjai menyosialisasikan fatwa ini menggunakan anjuran, himbuan serta seruan untuk menerapkan isi dari fatwa tersebut dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat. Sosialisasi juga berjalan dengan maksimal sebab pemerintah daerah mengeluarkan surat edaran, meskipun tidak secara langsung menyinggung tentang pelaksanaan ibadah di masa pandemi yang turut andil dalam upaya menekan angka penyebaran Covid-19.

Implementasi fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah Covid-19 di Kota Binjai, bisa dikatakan berjalan dengan lancar karena sebagian besar masyarakat yang ada di Kota Binjai mematuhi protokol kesehatan dan paham akan kondisi saat ini yang mengharuskan mereka mengikuti aturan dari pemerintah demi menekan angka penularan Covid-19, walaupun masih ada sebagian masyarakat yang tidak

mematuhi aturan karena menganggap Kota Binjai berada pada zona aman (*Green Zone*) dan masyarakat tidak terbiasa memakai masker.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 tahun 2020 apabila dianalisis menggunakan *Maqashid Syariah*, menginginkan upaya memelihara jiwa manusia khususnya umat Islam. Dengan menerapkan fatwa tersebut, diharapkan tidak terjadi penularan Covid-19 yang dapat membahayakan jiwa. Kemudian respons sebagian masyarakat Kota Binjai menyambut upaya ini sebagai bentuk *ikhtiar* dalam menekan angka penularan Covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

- Auladi, A., (2020). Kuasa Pengetahuan Masyarakat dan Analisis Hierarki MaqashidSyariahterhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Pencegahan Penyebaran Covid-19, *Syariati: Jurnal Studi Al-Quran dan Hukum*, Vol. 6 No.1
- Butar-butar, A., J., R., (2020). *Kepustakaan Medis-Pandemik di Dunia Islam*, Cet-1 Sumatera Utara: OIF UMSU
- Hayat, A., S., R., (2021). Implementasi Pemeliharaan Jiwa (Hifdzulnafs) pada Pengasuhan Anak Berbasis Keluarga, *Fokus: Jurnal Kajian Islam dan Kemasyarakatan*, Vol. 5, No. 2
- Mustaqim, S., (2015). *Gus Mus: Islam itu Mudah, Jangan dipersulit*, NU Online, 2015, diakses 10 September 2022
- Purwanto, A., et al., (2020). Studi Eskploratif Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Proses Pembelajaran Online di Sekolah Dasar, *Edu PsyCouns*, Vol. 2 No. 1
- Rumen, M., et al., (2020). Coronavirus Disease 2019:Tinjauan Literatur terkini Coronavirus Disese 2019:Review of Current Literatures, *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, Vol. 7 No. 1